



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Mil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Terdakwa II:

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
- 4 Hakim sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 06 September 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/PUU/2015 oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 81/Pen.Pid/2015/PN.Mll. tanggal 07 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid/2015/PN.Mll. tanggal 07 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa 1 SUTRISNO ALS ENO dan Terdakwa 2 ABD MUTTALIB ALS ACO**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta membebaskan terdakwa dari tuntutan tersebut.
- 2 Menyatakan **Terdakwa 1 SUTRISNO ALS ENO dan Terdakwa 2 ABD MUTTALIB ALS ACO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Lebih subsidair "tanpa mendapat ijin Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 SUTRISNO ALS ENO dan Terdakwa 2 ABD MUTTALIB ALS ACO** berupa pidana penjara masing masing selama 5 (Lima) Bulan Penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Nokia Warna hitam digunakan untuk menerima nomor undian kupon putih menang
 - 1 (Satu) Unit Kalkuklator untuk menghitung uang maniface kupon putih.
 - 2 (Dua) buah pulpen merk snowman.
 - 3 (Tiga) lembar maniface yang berisikan pasangan nomor.
 - 3 (Tiga) buah buku catatan nomor dan shio
 - Uang tunai sebanyak Rp.827.000,- (Delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - Uang tunai sebanyak Rp.173.000,- (Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Prince warna merah
 - 5 (Lima) lembar rekapan nomor kupon putih
 - 2 (Dua) buah pulpen sun reno tec berwarna hitam
 - 1 (Satu) buah handphone merk samsung warna hitam
 - 1 (Satu) buah handphone lenovo warna hitam.Dipergunakan dalam Perkara ARKAM ALS ASI Dkk.
- 5 Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 81/Pid.B/2015/PN.Mil. Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SUTRISNO ALIAS ENO**, Terdakwa **ABDUL MUTTALIB ALS ACO** pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, sekitar jam 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Kompleks pasar Sorowako Desa Nikel Kecamatan Nuha Kab Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, Atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan tersebut**, yang di lakukan para Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Briptu Muh Tang, yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Malili mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pasar sorowako sering terjadi perjudian kupon putih, kemudian saksi Briptu Muh Tang segera melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut.
- Selanjutnya saksi Briptu Muh Tang menuju ke lokasi dan menemukan Saksi BLASIUS ALS SIUS sedang menjual nomor judi kupon putih dan saksi Arkam Als Asi, Terdakwa Sutrisno Als Eno, Terdakwa Abdul Muthalib Als Aco, saksi muhammad supardi (Dalam berkas terpisah)
- Selanjutnya saksi Briptu Muh Tang melakukan pengembangan penyidikan dan menuju ketempat saksi H.Jufri (Dalam berkas terpisah) dan menemukan H.Jufri (Dalam berkas terpisah) sedang menjual kupon putih
- Selanjutnya setelah di interogasi H.Jufri (Dalam berkas terpisah) mengaku kalau hasil penjualannya tersebut akan diserahkan kepada Winarta Randa melalui M.Nawir (Dalam berkas terpisah)
- Selanjutnya saksi Briptu Muh Tang melakukan penangkapan terhadap M.Nawir dan menemukan barang bukti berupa Buku tulis, kertas rekapan, pulpen, kalkulator, Handphone dan uang tunai.
- Selanjutnya para Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara melakukan pemasangan nomor kupon putih sebagai berikut.
- Terdakwa Sutrisno Als Eno dengan angka 0974x2, 0947X2, 9074X2, 9047X2, 0595X2, 5095X2, 0559X2, 5059X2, 74X2, 47X2
- Terdakwa Abd Muttalib Als Aco dengan angka 59X2, 95X2, 695X2
 - Selanjutnya para Terdakwa mengikuti putaran judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa **SUTRISNO ALIAS ENO**, Terdakwa **ABDUL MUTTALIB ALS ACO** Telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk permainan judi kupon putih jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan judi kupon putih tersebut merupakan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan Terdakwa **SUTRISNO ALIAS ENO**, Terdakwa **ABDUL MUTTALIB ALS ACO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **SUTRISNO ALIAS ENO**, Terdakwa **ABDUL MUTTALIB ALS ACO** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang di lakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Briptu Muh Tang, yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Malili mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pasar sorowako sering terjadi perjudian kupon putih, kemudian saksi Briptu Muh Tang segera melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut.
- Selanjutnya saksi Briptu Muh Tang menuju ke lokasi dan menemukan Saksi BLASIUS ALS SIUS sedang menjual nomor judi kupon putih dan saksi Arkam Als Asi, Terdakwa Sutrisno Als Eno, Terdakwa Abdul Muthalib Als Aco, saksi muhammad supardi (Dalam berkas terpisah)
- Selanjutnya saksi Briptu Muh Tang melakukan pengembangan penyidikan dan menuju ketempat saksi H.Jufri (Dalam berkas terpisah) dan menemukan H.Jufri (Dalam berkas terpisah) sedang menjual kupon putih
- Selanjutnya setelah di interogasi H.Jufri (Dalam berkas terpisah) mengaku kalau hasil penjualannya tersebut akan diserahkan kepada Winarta Randa melalui M.Nawir (Dalam berkas terpisah)
- Selanjutnya saksi Briptu Muh Tang melakukan penangkapan terhadap M.Nawir dan menemukan barang bukti berupa Buku tulis, kertas rekapan, pulpen, kalkulator, Handphone dan uang tunai.
- Selanjutnya para Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara melakukan pemasangan nomor kupon putih sebagai berikut.
 - Terdakwa Sutrisno Als Eno dengan angka 0974x2, 0947X2, 9074X2, 9047X2, 0595X2, 5095X2, 0559X2, 5059X2, 74X2, 47X2
 - Terdakwa Abd Muttalib Als Aco dengan angka 59X2, 95X2, 695X2
 - Selanjutnya para Terdakwa mengikuti putaran judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa **SUTRISNO ALIAS ENO**, Terdakwa **ABDUL MUTTALIB ALS ACO** menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 tersebut merupakan tiap-tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan Terdakwa **SUTRISNO ALIAS ENO**, Terdakwa **ABDUL MUTTALIB ALS ACO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa **SUTRISNO ALIAS ENO**, Terdakwa **ABDUL MUTTALIB ALS ACO** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut

- Berawal ketika saksi Briptu Muh Tang, yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Malili mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar pasar sorowako sering terjadi perjudian kupon putih, kemudian saksi Briptu Muh Tang segera melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut.
- Selanjutnya saksi Briptu Muh Tang menuju ke lokasi dan menemukan Saksi **BLASIU ALS SIUS** sedang menjual nomor judi kupon putih dan saksi **Arkam Als Asi**, Terdakwa **Sutrisno Als Eno**, Terdakwa **Abdul Muthalib Als Aco**, saksi **muhammad supardi** (Dalam berkas terpisah)
- Selanjutnya saksi Briptu Muh Tang melakukan pengembangan penyidikan dan menuju ketempat saksi **H.Jufri** (Dalam berkas terpisah) dan menemukan **H.Jufri** (Dalam berkas terpisah) sedang menjual kupon putih
- Selanjutnya setelah di interogasi **H.Jufri** (Dalam berkas terpisah) mengaku kalau hasil penjualannya tersebut akan diserahkan kepada **Winarta Randa** melalui **M.Nawir** (Dalam berkas terpisah)
- Selanjutnya saksi Briptu Muh Tang melakukan penangkapan terhadap **M.Nawir** dan menemukan barang bukti berupa Buku tulis, kertas rekapan, pulpen, kalkulator, Handphone dan uang tunai.
- Selanjutnya para Terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan cara melakukan pemasangan nomor kupon putih sebagai berikut.
 - Terdakwa **Sutrisno Als Eno** dengan angka 0974x2, 0947X2, 9074X2, 9047X2, 0595X2, 5095X2, 0559X2, 5059X2, 74X2, 47X2
 - Terdakwa **Abd Muttalib Als Aco** dengan angka 59X2, 95X2, 695X2
 - Selanjutnya para Terdakwa mengikuti putaran judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa **SUTRISNO ALIAS ENO**, Terdakwa **ABDUL MUTTALIB ALS ACO** dalam ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut merupakan tiap-tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan Terdakwa **SUTRISNO ALIAS ENO**, Terdakwa **ABDUL MUTTALIB ALS ACO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



putu Manimah, mahagunung, gneid

Saksi-saksi sebagai berikut:

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada dua jenis permainan judi yang tersedia diantaranya adalah pemasangan judi kupon putih dan shio, dimana semua permainan tersebut tidak bisa ditentukan pemenangnya atau dengan kata lain kegiatan tersebut merupakan permainan peruntungan;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Kompleks Pasar Sorowako, Desa Nikel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, para Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan perjudian;
- Bahwa ada dua jenis permainan judi yang tersedia diantaranya adalah pemasangan judi kupon putih dan gambar shio, dimana semua permainan tersebut tidak bisa ditentukan pemenangnya atau dengan kata lain kegiatan tersebut merupakan permainan peruntungan;
- Bahwa yang terlibat permainan peruntungan tersebut tidak hanya para Terdakwa melainkan terdapat teman-teman dari para Terdakwa, bahkan orang lain namun para Terdakwa tidak melakukan ajakan untuk bermain peruntungan tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam digunakan untuk menerima nomor undian kupon putih menang;
- 2 1 (satu) unit kalkulator untuk menghitung uang manifest kupon putih;
- 3 2 (dua) buah pulpen merk snowman;
- 4 3 (tiga) lembar manifest yang berisikan pasangan nomor;
- 5 3 (tiga) buah buku catatan nomor dan shio;
- 6 Uang tunai sejumlah Rp.827.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 7 Uang tunai sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 8 1 (satu) unit handphone merk Prince warna merah;
- 9 5 (lima) lembar rekapan nomor kupon putih;
- 10 2 (dua) buah pulpen sun reno tec berwarna hitam;
- 11 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- 12 1 (satu) buah Handphone Lenovo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Kompleks Pasar Sorowako, Desa Nikel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, para Terdakwa sedang melakukan permainan peruntungan;
- Bahwa benar, permainan peruntungan yang dimainkan oleh para Terdakwa ada dua jenis yakni permainan pemasangan nomor kupon putih dan gambar shio, dimana semua permainan tersebut tidak bisa ditentukan pemenangnya atau dengan kata lain kegiatan tersebut merupakan permainan peruntungan;
- Bahwa benar, para Terdakwa memberikan kesempatan bagi orang lain maupun teman-teman para Terdakwa untuk ikut dalam permainan peruntungan tersebut;
- Bahwa benar, kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, permainan peruntungan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak dijadikan sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapatkan izin;
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat di minta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang bernama SUTRISNO alias ENO dan ABDUL MUTTALIB alias ACO adalah diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan para Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan serta dalam jawab menjawab dipersidangan para Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dipersidangan secara jelas dan menunjukkan para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Tanpa mendapatkan izin;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan Tanpa Mendapat Izin dalam pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan perbuatan yang di larang dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Kompleks Pasar Sorowako, Desa Nikel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, para Terdakwa bersama saksi Arkam alias Asi dan saksi Blasius alias Sius sedang merekap nomor-nomor pasangan kupon putih dengan menggunakan alat bantu berupa catatan di kertas dan di buku maupun melalui sms;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengetahui permainan peruntungan atau judi dalam bentuk kupon putih tersebut merupakan perbuatan atau permainan yang terlarang, namun tetap dilakukan oleh para Terdakwa, bahkan para Terdakwa juga ikut serta dalam melakukan permainan peruntungan atau judi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan tersebut para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan peruntungan atau judi dalam bentuk kupon putih tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk Itu;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja adalah menghendaki melakukan sesuatu dan mengetahui akan akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Kompleks Pasar Sorowako, Desa Nikel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, para Terdakwa bersama saksi Arkam alias Asi dan saksi Blasius alias Sius sedang melakukan perekapan nomor-nomor permainan peruntungan atau judi pasangan kupon putih melalui sms dan tidak menjadikan permainan peruntungan atau judi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Mll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai penuntut umum, yang turut serta dalam suatu perusahaan untuk Itu, maka dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa mendapatkan izin;
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk Itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa” dalam Pasal ini merupakan unsur yang sama dan telah dipertimbangkan dalam Pasal sebelumnya dalam dakwaan primer Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam Pasal sebelumnya, dengan demikian unsur ini harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Tanpa mendapatkan izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa mendapatkan izin” dalam Pasal ini merupakan unsur yang sama dan telah dipertimbangkan dalam Pasal sebelumnya dalam dakwaan primer Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam Pasal sebelumnya, dengan demikian unsur ini harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk Itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja adalah menghendaki melakukan sesuatu dan mengetahui akan akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Kompleks Pasar Sorowako,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa, Kecamatan Wangi, Kabupaten Luwu Timur, para Terdakwa bersama saksi Arkam alias Asi dan saksi Blasius alias Sius sedang merekap dan mengirimkan nomor-nomor permainan peruntungan atau judi pasangan judi dalam bentuk kupon putih melalui sms;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah memberikan kesempatan bagi khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, maka dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam digunakan untuk menerima nomor undian kupon putih menang;
- 1 (satu) unit kalkulator untuk menghitung uang manifest kupon putih;
- 2 (dua) buah pulpen merk snowman;
- 3 (tiga) lembar manifest yang berisikan pasangan nomor;
- 3 (tiga) buah buku catatan nomor dan shio;
- Uang tunai sejumlah Rp.827.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Prince warna merah;
- 5 (lima) lembar rekapan nomor kupon putih;
- 2 (dua) buah pulpen sun reno tec berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Mll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara para terdakwa ARKAM alias ASI, dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara para terdakwa ARKAM alias ASI, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui terus terang semua perbuatan pidananya;
- Para Terdakwa telah berlaku sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **I. SUTRISNO alias ENO** dan terdakwa **II. ABDUL MUTTALIB alias ACO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **I. SUTRISNO alias ENO** dan terdakwa **II. ABDUL MUTTALIB alias ACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam digunakan untuk menerima nomor undian kupon putih menang;
 - 1 (satu) unit kalkulator untuk menghitung uang manifest kupon putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar manifest yang berisikan pasangan nomor;
- 3 (tiga) buah buku catatan nomor dan shio;
- 1 (satu) unit handphone merk Prince warna merah;
- 5 (lima) lembar rekapan nomor kupon putih;
- 2 (dua) buah pulpen sun reno tec berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Lenovo warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 827.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperguakan dalam perkara **ARKAM alias ASI, DKK.**

- 8 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Senin**, tanggal **31 Agustus 2015**, oleh **Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.** dan **Ria Handayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Peri Mato, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **Baso Sutrianti S., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Ria Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Mll.